


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam menganjurkan untuk suka memberi dan saling tolong-menolong dalam hal kebajikan sebagai makhluk sosial . Setiap orang membutuhkan bantuan satu sama yang lain. Dengan adanya tolong-menolong akan menimbulkan suasana yang akrab dan kasih sayang kepada semua orang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imron, ayat 92 :<sup>1</sup>



Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS.Al-Imron,ayat 92).<sup>2</sup>

Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada sahabatnya berupa anjuran untuk memberikan hadiah barang yang sangat dicintainya kepada orang lain yang membutuhkan, karena hal itu mengandung banyak kebaikan. Begitu pula Nabi menganjurkan untuk menerima hadiah yang telah diberikan oleh orang lain,

---

<sup>1</sup> Satria Effendi M.Zaini, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, 2004, Cet. ke-1, hlm. 471


<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok : Cahaya Quran, hlm. 62

karena menolak suatu pemberian adalah tindakan tidak baik.<sup>3</sup> Sebagaimana hadits Nabi dikatakan :

حديدا جابر بن عبد الله يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم العمري لمن وهبت له . اخرجہ البخارى<sup>4</sup>

Artinya : “Jabir r.a. berkata : Nabi SAW telah memutuskan bagi perawatan (penjagaan) bahwa itu hak orang yang diberi. (Bukhari Muslim)

Betapa mulianya Islam menyampaikan pesan melalui hadits tersebut yang terkandung di dalamnya sebuah ajaran saling tolong menolong antar sesama akan meringankan penderitaan atau masalah yang dihadapi orang tersebut. Adanya kesadaran untuk berbuat baik kepada orang lain akan melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungannya antara manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Pada hakikatnya orang yang berbuat baik atau berbuat jahat pada orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri,<sup>5</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 7 :



Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan

<sup>3</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005, hlm. 537

<sup>4</sup> Imam Muslim, , *Shahih Muslim*, Juz.2, Beirut, Lubnan : Dar al-fikir, tt, hlm. 9

<sup>5</sup> Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakrta : CV. Rajawali, 1992, Cet. ke-1, hlm. 53-

*mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (QS. Al-Isra' ayat 7)*<sup>6</sup>

Dalam hal ini sikap memberi adalah perbuatan baik, dikarenakan membantu dapat meringankan kesusahan perekonomian orang tersebut atau yang lain. Dengan sikap memberi atau menerima pemberian seseorang akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan dalam kerangka kerukunan hidup beragama.<sup>7</sup> Islam mengajarkan memberikan sesuatu kepada orang lain itu tanpa pamrih atau tanpa mengharap balasan.<sup>8</sup> Dalam hal ini orang tersebut tidak mengharapkan terus sebuah pemberian akan tetapi agar berusaha menjadi lebih baik. Sebuah pemberian tersebut bukan bermaksud untuk menghina akan tetapi semuanya itu merupakan untuk kemaslahatan hidupnya,<sup>9</sup> sebagaimana hadits Nabi :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَنَا هَدِيَّةٌ<sup>10</sup>

Artinya: “*Daging itu Baginya (Burairah) adalah shodaqoh dan bagiku (Nabi Saw) adalah hadiah.*”

Dengan begitu memberikan hadiah adalah tindakan baik karena menyenangkan seseorang. Al-Khaththabi, mengatakan bahwa pemberian hadiah kepada orang yang lebih rendah, seperti kepada pembantu semua itu mempunyai

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 282

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Mengenai Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 211

<sup>8</sup> Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Prtoyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Cet. ke-2, 1986, hlm. 199

<sup>9</sup> Ali Yofie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan 1994, hlm. 203

<sup>10</sup> Imam Bukhari , *Shohih Bukhari*, Jilid. 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt, hlm.168

maksud untuk menghormati dan mengasihinya. Pemberian hadiah demikian tidak menghendaki suatu balasan.<sup>11</sup> Berbeda halnya kalau hibah atau hadiah tersebut diberikan dengan maksud tertentu seperti mengharapkan agar dengan pemberiannya tersebut anaknya dapat diterima di sekolah yang diasuh oleh orang yang telah diberinya hadiah itu. Atau mengharapkan agar dengan hadiahnya itu ia dapat diterima sebagai pegawainya, dan sebagainya. Kalau sikap seperti ini yang menjadi motif atau alasannya, maka jelas hal itu tidak diperkenankan, dan lebih pantas kalau hibah atau hadiah tersebut ditolak, sebab pemberian semacam itu sudah termasuk suap, yang hukumnya haram.<sup>12</sup>

Sedangkan yang menjadi titik sentral pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai pemberian seumur hidup sebagaimana dalam hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW telah bersabda :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العمري جأزة. ( اخرجہ البخاري و ابو داود والنسائي )<sup>13</sup>

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. : Nabi SAW pernah bersabda: Umra' itu dibolehkan". (HR. Bukhori, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i).


Dalam hal ini hibah bertujuan membantu seseorang untuk mengentaskan suatu masalah, sebagaimana firman Allah SWT :



<sup>11</sup> As-Sayyid Saabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 14*, Bandung : Percetakan Offset, 1997, Cet.ke-9, hlm. 440

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2009, Cet. ke-4, hlm. 195

<sup>13</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II, Beirut, Lubnan : Dar al- kutob al-Ilmiyah, tt, hlm. 500



Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al- Baqarah ayat 177).*<sup>14</sup>

Dalam hal ini pemberian hadiah tersebut dilakukan secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharap suatu imbalan. Akan tetapi pemberian yang bersifat

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Loc.cit., hlm. 27

sementara misalnya untuk diambil manfaatnya itu diperbolehkan.<sup>15</sup> Sebagaimana sabda Nabi SAW :

حديث أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة اخرجہ البخاري<sup>16</sup>

Artinya : “ ‘Umra itu boleh dan ruqba itu boleh bagi pemiliknya “. (HR. Abu Dawud dan yang lain).

Hadits tersebut juga memperbolehkan ‘umra bagi pemiliknya. Akan tetapi ketika melakukan pemberian tersebut harus jelas akadnya apakah pemberian tersebut untuk penerima hibah dan anaknya atau hanya untuknya saja, selama sipemberi tersebut masih hidup. Ketika orang yang memberi hadiah tersebut meninggal maka harta tersebut kembali kepada pemilik asal. Karena pada kesepakatan awal sudah harus jelas akadnya, bahwasanya pemberian hadiah tersebut hanya untuknya saja dan tidak untuk keturunannya. Jika mau untuk mendapatkan hadiah untuk ahli warisnya maka kesepakatannya harus dirubah sejak awal pemberian tersebut.

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis akan diskripsikan terdahulu pendapat para ulama’ terdahulu yang berkaitan dengan masalah hibah khususnya mengenai pemberian *hibah ‘umra*. Mereka dari kalangan Hanafi, Syafi’I, Ahmad mengatakan tidak membolehkan *hibah ‘umra* karena prinsip hibah kalau barang yang sudah diberikan maka baginya dan pewarisnya.<sup>17</sup> Menurut pendapat As-Sayyid Saabiq mengatakan bahwasanya pengembalian ‘umra setelah orang yang

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, Cet. ke-2, hlm. 82

<sup>16</sup> Abu Dawud, *op. cit*

<sup>17</sup> As-Sayyid Saabiq, *op.cit*, hlm. 188

diberinya mati adalah bathil. Untuk itu masalah yang berkenaan dengan *'umra* ini akan ada pemilikan yang permanen bagi orang yang diberi *'umra* semasa hidupnya. Dan sesudah orang yang diberi *'umra* itu mati, maka *'umra* itu berpindah ke tangan ahli warisya yang mewarisi harta miliknya, bila dia mempunyai ahli waris. Bila tidak mempunyai ahli waris, maka *'umra* itu diberikan kepada baitulmal, dan tidak kembali kepada mu'mir sedikitpun. Sedangkan hibah *'umra* itu diperbolehkan..<sup>18</sup> Menurut Imam Malik bahwasanya hibah *'umra* adalah jika selama si pemberi masih hidup, ketika si pemberi itu meninggal dunia maka barang yang di hibahkan tersebut kembali kepada pemilik asal kecuali ada akad lain yaitu hibah tersebut menjadi milikmu dan anak cucumu.<sup>19</sup>

Maka dari itu penulis meneliti lebih detail berkaitan dengan dibolehkannya hibah *'umra*. Faktor apa saja yang memicu munculnya ide-ide mayoritas ulama' untuk membolehkannya bahkan sampai ada yang melarangannya, serta seberapa jauh pendapat mayoritas ulama' itu dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Oleh karena itu penulis tergerak untuk memilih dan membahas mengenai persoalan hibah terhadap pendapat Imam Malik yang memperbolehkan hibah *'umra*. Imam Malik berkata bahwasanya *'umra* adalah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Apabila *umra'* diberikan kepada seseorang, maka *'umra* itu selama dia hidup. Sedangkan menurut pendapat imam yang lain mengatakan bahwasanya kalau hibah tersebut diberikan secara permanen dalam artian untuk anaknya dan cucunya kelak. Dasar hukum hibah

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 187-190

<sup>19</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Terjemah Al-Muwaththa' Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999, Cet. ke-1, hlm. 429

adalah mubah, ini sudah dicontohkan oleh rasulullah SAW yang membolehkan seorang muslim menerima pemberian dari orang-orang musyrik.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berpijak dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Imam Malik berpendapat tentang kebolehan hibah *'umra*
2. Apa metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis, antara lain :

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra*.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra*

## **D. Telaah Pustaka**

Masalah hibah, khususnya yang berkaitan dengan pemberian hibah *'umra* sudah banyak ditulis dan dikemukakan. Namun tidak ada yang secara spesifik membahas dari segi metode istinbath hukum mengenai pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra*, mengenai tulisan dalam bentuk skripsi ataupun buku membahas tentang hibah secara umum antara lain :



1. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Munir (2199079) yang berjudul : “ *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah.*” Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : menurut Imam Syafi’i, hibah tidak dapat dicabut kembali manakala si penghibah memberikan hibah dengan sukarela tanpa imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapatkan imbalan maka hibah dapat dicabut kembali. Kerena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah di hibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip hibah. Metode istimbath hukum yang dipakai adalah kitabullah, sunnah rosul, qiyas, maslahat mursalah.
2. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Aslam Azhar (2199083) yang berjudul : “ *Studi Komparatif Terhadap Persepsi Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang Hak Waris Bagi Pembunuh Tidak Sengaja.*” Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : menurut pendapat Imam Syafi’i tentang segala bentuk pembunuhan secara mutlak tidak mendapatkan waris, khususnya pembunuhan yang tidak sengaja masih menimbulkan kerancuan hukum, karena tidak ada kreteria yang jelas dalam pembunuhan. Sedangkan menurut Imam Malik mengenai kebolehan mendapatka waris bagi pembunuh yang tidak sengaja mempunyai dasar-dasar nasional. Hal tersebut ditinjau dari adanya dalil hadits yang membolehkan pembunuh yang tidak sengaja mendapatkan kewarisan. Serta ditinjau dari kondisi pembunuh itu sendiri terdapat halangan kasabihan yaitu perbuatan yang diusahakan oleh manusia

menghilangkan, mengurangi kemampuan bertindak. Salah satu diantara halangan tersebut adalah tidak sengaja, begitu juga dengan pembagian macam-macam pembunuhan juga tidak lepas dari nash Al-quran sebagai dasar sumber-sumber pendapatnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Khamid (2101084) yang berjudul : “*Analisa Pendapat Imam Safi’i tentang Serah Terima sebagai Syarat Syah Hibah.*”

Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : metode istinbath hukum Imam Syafi’i tentang serah terima merupakan salah satu syarat hibah , jika tidak ada serah terima maka tidaklah sah hibah. Dengan disyaratkannya serah terima dalam akad hibah maka akad hibah akan terjadi melalui proses kesepakatan, sekarela dan transparan. Kondisi ini dapat mencegah timbulnya konflik antara ahli wasria dengan sipenerima hibah. Dengan adanya serah terima hibah menjadi tahu tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya. Dengan konsep serah terima lebih banyak mengandung manfaat dari pada mudaratnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Khotimah (2198174) yang berjudul :”*Tinjauan*

*Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hibah Kepada Anak-anak dan Kaitanya dengan Pembagian Warisan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.*” Menurutnya bahwasannya kalau hibah yang diperhitungkan sebagai warisan nampaknya bertentangan dengan kewarisan semata akibat kematian. Hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Bahwasanya di kecamatan Nalumsari kebanyakan pembagian hibah tersebut dengan sistim warisan itu dapat menimbulkan dampak yang kurang

baik bagi kehidupan keluarga antara lain permusuhan dan perpecahan keluarga, juga putusannya hubungan silaturahmi. Allah memerintahkan janganlah memutus hubungan silaturahmi, maka dari itu untuk mengantisipasinya maka memberi harta warisan kepada anaknya dengan cara hibah. Disamping alasan tersebut ada alasan lain yaitu agar hibah tersebut mempunyai tujuan untuk digunakan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Tindakan yang diambil mereka sudah dipertimbangkan kemaslahatan dan kemudlaratan.

## E. Metode penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan diskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>20</sup> Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan.<sup>21</sup> Artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan tentang kebolehan hibah *'umra* menurut Imam Malik.

### 2. Sumber Data

---

<sup>20</sup> Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 6

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2

Sumber data terdiri dari dua macam :

a. Sumber data Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kitab Al-Muwatta' karangan Imam Malik.

b. Sumber data Sekunder

Literatur-literatur lain yang mengkaji tentang kajian pembahasan tersebut antara lain skripsi yang ditulis oleh Muhammad Munir yang berjudul Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah.

Literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi antara lain adalah Satria Effendi M.Zaini, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, Suparman Usman, *Hukum Islam Mengenai Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Asymuni A. Rahman,dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Ali Yofie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi hingga Ukhuwah*, As- Sayyid Saabiq, *Fiqh Sunnah* ,Jilid 14, Mustafa Kamal Pasha, dkk,*Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>22</sup>. Metode ini mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan.<sup>23</sup>. Misalnya kitab-kitab, buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

### 4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### a. Metode Induksi

Yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup>

#### b. Metode Deduksi

Suatu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum yang kemudian ditarik suatu kajian atau pengertian yang bersifat khusus yang dimana ketentuan yang masih bersifat umum.<sup>25</sup>

#### c. Metode Komparatif

Membandingkan antara dua atau lebih pemikiran pokok, atau dua pendapat hukum Islam yang berkaitan dengan produk fiqih.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1995, hlm. 9

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 10

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 42

<sup>25</sup> Ibid, hlm 43

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai alur runtut tersendiri. Adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut :

- BAB I : Latar belakang masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Tinjauan umum tentang hibah dan hibah *'umra* yang berisi tentang pengertian hibah, Dasar Hukum Hibah dan Macam-macam Hibah, Syarat dan Rukun Hibah, Pengertian Hibah *'Umra*
- BAB III : Pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra* yang berisi tentang biografi Imam Malik yang terdiri atas (latar belakang keluarga, pendidikan dan karir, karya-karya Imam Malik), pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra*, metode istinbath Imam Malik tentang hibah *'umra*
- BAB IV : Analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra* yang berisi tentang analisis tentang pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'umra*, analisis tentang metode istinbath Imam Malik tentang hibah *'umra*
- BAB V : Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO Semarang

